

BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Pada era sekarang ini pengembangan ilmu akuntansi mulai berkembang pada dunia Pendidikan, salah satunya adalah ilmu akuntansi mengenai Akuntansi Sektor Publik, yang mana pelaksanaannya mengacu pada Sistem Akuntansi yang ada dalam dunia Pemerintahan. Penyusunan atau penyajiannya pun disusun berdasarkan Standar Akuntansi Pemerintahan yang diamanatkan dalam UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara yang mensyaratkan pemerintah membuat laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN/APBD sesuai standar akuntansi pemerintahan yang berlaku. Berdasarkan kedua undang-undang tersebut, akhirnya terbentuk SAP PP Nomor 24 Tahun 2005 berbasis kas menuju akrual. Selanjutnya pada Oktober 2010 pemerintah mengesahkan SAP berbasis akrual yang diatur dalam UU Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (berbasis akrual). SAP sendiri diterapkan dalam Basis Akrual yang didelegasikan oleh Peraturan Pemerintah kepada setiap Kementerian atau Lembaga Pemerintahan juga Entitas pada suatu Lembaga, yang penyusunan laporan keuangannya disusun sesuai dengan status instansi tersebut, apakah termasuk entitas pelaporan atau entitas akuntansi. Berkaitan dalam hal ini, Kantor Kejaksaan Negeri Sorong merupakan salah satu entitas yang penyajian dan penyusunan laporan keuangannya digolongkan dalam status entitas akuntansi.

Kantor Kejaksaan Negeri Sorong adalah Entitas akuntansi dari Kejaksaan Republik Indonesia yang berkewajiban menyelenggarakan akuntansi dan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Berdasarkan undang-undang yang telah ditetapkan, pelaksanaan laporan keuangannya adalah berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan. Penyusunan laporan keuangan Kantor Kejaksaan Negeri Sorong mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 juga Peraturan Menteri Keuangan Nomor 90/PMK.06/2014 tentang Penyusutan BMN berupa Aset Tetap dan disusun serta disajikan dalam basis akrual.

Bertolak dari penjelasan diatas, salah satu point yang menjadi bagian dari pertanggung jawaban dalam penyajian laporan keuangan adalah penyusunan Neraca yang melibatkan salah satu akun penting dalam Neraca yaitu aset. Salah satu penggolongannya berdasarkan tingkat likuiditas dan masa manfaatnya adalah aset tetap yang mencakup seluruh aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun, yang digunakan untuk dipakai bukan untuk dijual. Mengetahui hal tersebut, maka aset tetap akan mengalami penurunan kualitas sehingga muncul teori penyusutan yang biasa dilakukan akhir semester. Dikaitkan dengan PSAP No.07, Pengakuan terhadap aset terjadi pada saat manfaat ekonomi masa depan dapat diperoleh dan nilainya dapat diukur dengan handal. Salah satu dari

beberapa kriteria pengakuan aset adalah diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan.

Menilik dari pernyataan standar akuntansi pemerintahan (PSAP) Nomor 07 yang dituangkan dalam SAP PP No. 71 tahun 2010, dikaitkan dengan telah dilaksanakannya penyajian dan penyusunan laporan keuangan sesuai dengan SAP PP No. 71 tahun 2010 pada Kantor Kejaksaan Negeri Sorong, setelah diteliti ternyata masih ada penerapan PSAP No.07 yang berbanding terbalik dengan pelaporan yang disusun dan disajikan, dimana terdapat perlakuan yang belum sesuai terhadap aset tetap meski pada dasarnya telah disajikan sesuai dengan SAP yang berlaku. Belum diterapkannya aturan / kebijakan mengenai penghapusan aset tetap yang sudah rusak berat dan tidak dapat dipakai lagi, kemudian masih dikategorikan sebagai aset tetap, mengakibatkan ketidaksesuaian terjadi antara Laporan Keuangan Kantor Kejaksaan Negeri Sorong dan Penerapan PSAP No.07 terhadap perlakuan dan pengakuan aset tetap, yang dalam hal ini dilihat dan dijadikan sebagai titik temu adalah pengklasifikasian aset tetap dalam wujud peralatan dan mesin.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka penulis mengambil judul yang ditentukan yaitu “ EVALUASI PENERAPAN PSAP NO.07 TERHADAP PERLAKUAN ASET TETAP PADA KANTOR KEJAKSAAN NEGERI SORONG “.

1.2. Perumusan Masalah

Adapun perumusan masalah yang dibuat penulis adalah : Bagaimana Penerapan PSAP No.07 Terhadap Perlakuan Aset Tetap pada Kantor Kejaksaan Negeri Sorong?

1.3. Batasan Masalah

Adapun batasan masalah yang dibentuk dalam penulisan ini adalah difokuskan pada Penghapusan Aset Tetap Peralatan dan Mesin yang sudah tidak berfungsi dan tidak digunakan pada Kantor Kejaksaan Negeri Sorong.

1.4. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tujuan penulisan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apakah Perlakuan Aset Tetap Peralatan dan Mesin telah sesuai dengan PSAP No.07 SAP 71/2010;
2. Untuk mengetahui bagaimana Perlakuan Aset Tetap Peralatan dan Mesin;
3. Untuk mengevaluasi penerapan PSAP No.07 terhadap Aset Tetap Peralatan dan Mesin.

Manfaat penulisan sebagai berikut:

1. Bagi penulis, menambah wawasan yang lebih luas dalam menerapkan ilmu yang diperoleh, khususnya mengenai Akuntansi Aset Tetap yang diterapkan dalam praktik yang nyata;

2. Bagi Instansi, penelitian ini dapat dijadikan bahan pertimbangan dan masukkan dalam melaksanakan serta meningkatkan penerapan PSAP No.07 dalam pembentukan Laporan Keuangan yang sesuai dengan SAP;
3. Bagi peneliti selanjutnya, penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dan informasi untuk memungkinkan penelitian-penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan Akuntansi Aset Tetap.

1.5. Gambaran Umum Instansi

1.5.1. Visi

Kejaksaan sebagai lembaga penegak hukum yang bersih, efektif, efisien, transparan, akuntabel untuk dapat memberikan pelayanan prima dalam mewujudkan supremasi hukum secara profesional, proporsional dan bermartabat yang berlandaskan keadilan, kebenaran, serta nilai-nilai kepatutan

1.5.2. Misi

1. Mengoptimalkan pelaksanaan fungsi Kejaksaan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang, baik dalam segi kualitas maupun kuantitas penanganan perkara seluruh tindak pidana, penanganan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara, serta pengoptimalan kegiatan Intelijen Kejaksaan, secara profesional, proposional dan bermartabat melalui penerapan

Standard Operating Procedure (SOP) yang tepat, cermat, terarah, efektif, dan efisien.

2. Mengoptimalkan peranan bidang Pembinaan dan Pengawasan dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas bidang-bidang lainnya, terutama terkait dengan upaya penegakan hukum.
3. Mengoptimalkan tugas pelayanan publik di bidang hukum dengan penuh tanggung jawab, taat azas, efektif dan efisien, serta penghargaan terhadap hak-hak publik;
4. Melaksanakan pembenahan dan penataan kembali struktur organisasi Kejaksaan, pembenahan sistem informasi manajemen terutama pengimplementasian program quickwins agar dapat segera diakses oleh masyarakat, penyusunan cetak biru (blue print) pembangunan sumber daya manusia Kejaksaan jangka menengah dan jangka panjang tahun 2025, menerbitkan dan menata kembali manajemen administrasi keuangan, peningkatan sarana dan prasarana, serta peningkatan kesejahteraan pegawai melalui tunjangan kinerja atau remunerasi, agar kinerja Kejaksaan dapat berjalan lebih efektif, efisien, transparan, akuntabel dan optimal.
5. Membentuk aparat Kejaksaan yang handal, tangguh, profesional, bermoral dan beretika guna menunjang kelancaran pelaksanaan tugas pokok, fungsi dan wewenang, terutama

dalam upaya penegakan hukum yang berkeadilan serta tugas-tugas lainnya yang terkait.

1.6. Tugas dan Fungsi

a. Kepala Kejaksaan Negeri Sorong

Memimpin dan mengendalikan Kejaksaan Negeri Sorong dalam melaksanakan kebijakan tugas, wewenang dan fungsi Kejaksaan, melaksanakan kebijakan yang ditetapkan oleh cKejaksaan Agung serta membina aparatur Kejaksaan di daerah Kejaksaan Negeri Sorong agar berdaya guna dan hasil guna;

Mengendalikan kebijakan pelaksanaan penegakan hukum dan keadilan baik preventif maupun revresif dan tindakan hukum lain;

Melakukan penyelidikan, penyidikan, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, eksekusi dan tindakan hukum lain;

Mengkoordinasikan penanganan perkara pidana tertentu dengan instansi terkait meliputi penyelidikan dan penyidikan serta melaksanakan tugas-tugas yustisial;

Melakukan pencegahan dan pelarangan terhadap orang yang terlibat dalam suatu perkara pidana untuk masuk ke dalam atau ke luar meninggalkan wilayah kekuasaan Negara Republik Indonesia, peredaran barang cetakan yang dapat mengganggu ketertiban umum, penyalahgunaan dan penodaan agama serta pengawasan aliran kepercayaan yang dapat membahayakan ketertiban masyarakat dan Negara;

Melakukan tindakan hukum di bidang perdata dan tata usaha Negara, mewakili lembaga Negara, instansi pemerintah BUMN, BUMD di dalam dan luar pengadilan sebagai usaha menyelamatkan kekayaan Negara;

Membina dan melakukan kerja sama dengan lembaga Negara, instansi pemerintah, BUMN, BUMD dan organisasi lain di daerah hukumnya untuk memecahkan masalah yang timbul terutama yang menyangkut tanggung jawabnya;

Memberikan perijinan sesuai dengan bidang tugasnya dan melaksanakan tugas-tugas lain;

Mengendalikan pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi di lingkungan Kejaksaan Negeri Sorong.

b. Subbag Pembinaan

Melaksanakan pembinaan atas manajemen, perencanaan dan pelaksanaan pembangunan prasarana dan sarana, pengelolaan pegawai, keuangan, perlengkapan pegawai, organisasi dan tata laksana, pengelolaan atas milik negara yang menjadi tanggung jawabnya, pengelolaan data dan statistik kriminal serta penerapan dan pengembangan teknologi informasi, memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi bagi seluruh satuan kerja di lingkungan Kejaksaan Negeri Sorong bersangkutan dalam rangka memperlancar pelaksanaan tugas:

Urusan Kepegawaian;

Urusan Perlengkapan;

Urusan Tata Usaha, Daskrimti dan Perpustakaan.

Urusan Keuangan: Mempunyai tugas melakukan pengelolaan dan pengurusan keuangan Kejaksaan Negeri Sorong; menyiapkan bahan dan penyusunan rencana anggaran rutin dan anggaran pembangunan; melakukan pembukuan dan verifikasi anggaran; menyiapkan bahan penyusunan sumbangan perhitungan anggaran keuangan; menyelenggarakan penelitian dan penilaian terhadap pelaksanaan anggaran rutin dan anggaran pembangunan serta melakukan pengelolaan pembendaharaan

c. Seksi Intelijen

Melakukan kegiatan intelijen penyelidikan, pengamanan dan penggalangan untuk melakukan pencegahan tindak pidana guna mendukung penegakan hukum baik preventif maupun represif di bidang ideologi, politik, ekonomi, keuangan social budaya, pertahanan dan keamanan, melaksanakan cegah tangkal terhadap orang-orang tertentu dan/atau turut menyelenggarakan ketertiban dan ketentraman umum dan penanggulangan tindak pidana serta perdata dan tata usaha Negara di daerah hukumnya;

Memberikan dukungan intelijen Kejaksaan bagi keberhasilan tugas dan kewenangan Kejaksaan, melakukan kerjasama dan koordinasi serta pemantapan kesadaran hokum masyarakat di daerah hukumnya.

d. Seksi Tindak Pidana Umum

Seksi Bidang Tindak Pidana Umum mempunyai tugas melaksanakan pengendalian, prapenuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, penetapan hakim dan putusan pengadilan, pengawasan terhadap pelaksanaan pidana bersyarat, pidana pengawasan, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan lepas bersyarat dan tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana umum;

e. Seksi Tindak Pidana Khusus

Seksi Tindak Pidana Khusus mempunyai tugas melakukan kegiatan penyelidikan, penyidikan, pra penuntutan, pemeriksaan tambahan, penuntutan, pelaksanaan penetapan hakim, putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, upaya hukum, pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan lepas bersyarat dan putusan pidana pengawasan, eksaminasi serta tindakan hukum lainnya dalam perkara tindak pidana khusus.

f. Seksi Perdata dan Tata Usaha Negara

Seksi Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara adalah unsur pembantu pimpinan yang mempunyai tugas melaksanakan dan atau mengendalikan penegakan, bantuan, pertimbangan, pelayanan hukum dan tindakan hukum lain kepada Negara, pemerintah, BUMN, BUMD dan masyarakat di bidang perdata, tata usaha negara serta melaksanakan pemulihan dan perlindungan hak, menegakkan

kewibawaan pemerintah dan Negara di daerah hukum Kejaksaan
Negeri Sorong.



repo.poltekstpaul